

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menekankan pada penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.¹ Selanjutnya data yang sudah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan proses dari penelitian yang dihasilkan dari apa yang responden nyatakan baik secara tertulis maupun lisan.

3. Jenis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.² Bahan hukum sebagai bahan

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pencil Komunika. Hlm. 132.

²*Ibid*, hlm. 317.

penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek;
 - 3) Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
 - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis⁴, yaitu:
 - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Hasil penelitian terkait.
 - 3) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:
 - 1) Kamus istilah hukum.
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia.
 - 3) Ensiklopedi.

³*Ibid.*

⁴*Ibid*, hlm. 318.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.⁵ Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

5. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti :

- a. Berbagai perpustakaan baik lokal atau nasional.
- b. Media massa.
- c. Media cetak.
- d. Maupun laman web.

6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

⁵*Ibid*, hlm. 319.

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis.

7. Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal atas peniruan merek Fanta. Analisis dilakukan dengan memaparkan dan menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara.⁶

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu analisis terhadap prinsip-prinsip HKI, khususnya merek. Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku, mimbar hukum, jurnal, artikel, website, makalah, dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Tersier

Meliputi segala bahan yang bersifat penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas. Bahan hukum tersier ini antara lain

⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op Cit*, hlm. 183.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), dan Kamus Inggris-Indonesia.